



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 169.0TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN TITIK KOORDINAT DAN PETA LUAS WILAYAH PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. KNI GLOBAL

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Membaca** :
1. Surat Direktur PT. KNI GLOBAL Nomor KNIG/200100725/02 Tanggal 1 Mei 2010 Perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 2. Surat Direktur PT. KNI GLOBAL Nomor KNIG/20080526/02 Tanggal 21 April 2008 Perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi;
 3. Surat Direktur PT. KNI GLOBAL Nomor KNIG/201110009/01 Tanggal 29 September 2011 Perihal Permohonan Revisi Titik Koordinat dan Peta IUP Eksplorasi;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rekomendasi Gubernur ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 503/270/2011 tanggal 21 Maret 2011 terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. KNI GLOBAL dan memperhatikan Surat Permohonan PT. KNI GLOBAL tentang Revisi Titik Koordinat dan Peta IUP Eksplorasi, untuk diproses Izin Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan perubahan lampiran titik koordinat dan peta luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. KNI GLOBAL;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
17. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 99.A Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KNI Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Lampiran Titik Koordinat dan Peta Luas Wilayah Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. KNI Global sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99.A Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dinyatakan tetap berlaku sebagai satu kesatuan dengan keputusan ini; .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta,
4. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta,
5. Yth. Dirjen Pajak, Dep. Keuangan di Jakarta,
6. Yth. Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuangan di Jakarta,
7. Yth. Dirjen Pendapatan Daerah Dep. Dalam Negeri di Jakarta,
8. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepal Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta,
10. Yth. Sekretaris Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi di Jakarta,
11. Yth. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara dan Panas Bumi di Jakarta,
12. Yth. Direktur Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi di Jakarta,

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 169.C Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Perubahan Lampiran Titik Koordinat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. KNI Global

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORESI A.n PT. KNI GLOBAL

KODE PENCADANGAN WILAYAH :
PROPINSI : MALUKU UTARA
KECAMATAN : JAILOLO SELATAN
KOMODITAS : KAOLIN DAN MINERAL IKUTAN
LUAS WILAYAH : 4.618 Ha

No	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LU)		
	O	'	“	O	'	“
1	127	30	00	0	57	13
2	127	30	00	0	53	00
3	127	33	15	0	53	00
4	127	33	15	0	57	08
5	127	32	40	0	57	08
6	127	32	40	0	57	00
7	127	32	15	0	57	00
8	127	32	15	0	56	53
9	127	31	59	0	56	53
10	127	31	59	0	57	13

BUPATI HALMAHERA BARAT,




NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
Nomor 159.0 Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Perubahan Lampiran Peta Luas
Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi Kepada PT. KNI GLOBAL



BUPATI HALMAHERA BARAT,

Namto
NAMTO H. ROBA